



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2019-2024**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DAIRI**

JL. Pandu Kel. Bintang Hulu Kec. Sidikalang (Kode Pos) 22212

Telepon (0627) 21265, FAX (0627) 21265

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmatNya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan dengan baik. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan sesuai dengan tuntutan lingkungan dan perubahan yang terjadi serta tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance*. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan mewujudkan berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi yaitu "Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman" serta mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi.

Perencanaan strategis pada saat ini mutlak diperlukan oleh setiap organisasi. dalam konteks organisasi pemerintah, perencanaan strategis merupakan tindakan antisipatif terhadap perubahan lingkungan eksternal berupa globalisasi dan liberalisasi, akibatnya setiap daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Selain itu, perubahan lingkungan internal berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengakibatkan adanya kemandirian daerah dalam merencanakan, mengalokasikan maupun mengelola setiap sumber dayanya berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan sendiri oleh daerah. Namun demikian setiap perencanaan di daerah tetap berpedoman kepada *blue print* perencanaan nasional.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan dan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Dairi selama masa 5 (lima) tahun kedepan.

Sidikalang, Desember 2019

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DAIRI



RAHMAT SYAH MUNTHE, S.STP.M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KAB. DAIRI
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Dairi
 - 2.3 Kinerja Pelayanan
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan
 - 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaah Renstra Kementrian dan Provinsi Sumatera Utara
 - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 7.1 Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD
 - 7.2 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Dairi Yang
Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 12 ayat (1) mengamanatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Renstra OPD sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Dairi wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode Tahun 2019-2024.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan tentang upaya meningkatkan perindustrian dan perdagangan dengan perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan strategis pada saat ini mutlak diperlukan oleh setiap organisasi, dalam konteks organisasi pemerintah perencanaan strategis merupakan tindakan antisipatif terhadap perubahan lingkungan eksternal berupa globalisasi dan liberalisasi, akibatnya setiap daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Selain itu perubahan lingkungan internal berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengakibatkan adanya kemandirian daerah dalam merencanakan, mengalokasikan maupun mengelola setiap sumber dayanya berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan sendiri oleh daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi

menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahunan (2019-2024). Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan Renstra tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi 2018-2023 Visi dan Misi Bupati janji politiknya, dan Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan unit kerja, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019 - 2024.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi sebagai salah satu instansi teknis yang menangani bidang urusan perindustrian, perdagangan dan koperasi memiliki peran dalam mengoptimalkan urusan bidang tersebut untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi. Hal ini sejalan dengan Visi RPJMD Kabupaten Dairi yaitu ***"Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Rakyat Dalam Harmoni Keberagaman"***. Atas dasar tersebut maka OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi menyusun Renstra Tahun 2019-2024, yang berisikan perwujudan visi dan misi Bupati Dairi, dengan menyusun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan visi dan misi Bupati tersebut selama 5 tahun ke depan. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Tahapan pembangunan bidang industri, perdagangan dan koperasi tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan ketercapaian indikator kinerja selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan penetapan isu strategis yang berkembang, sehingga melahirkan Indikator Kinerja Utama pembangunan yang ingin dicapai yaitu Persentase Pertumbuhan Industri dan Nilai Ekspor Perdagangan Kabupaten Dairi.

Pencapaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut akan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini sangat tergantung pada kontribusi dan peran masyarakat dan organisasi perangkat daerah yang ada. Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan kebijakan pembangunan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi merupakan program untuk periode Tahun 2019-2024 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi dengan menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor Tahun 2019 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi 2019 - 2024 adalah menyiapkan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam periode lima tahun sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perindustrian, perdagangan dan koperasi untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi ini yaitu :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam urusan bidang perindustrian , perdagangan dan urusan koperasi.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi dalam upaya perwujudan pembangunan daerah dalam urusan bidang perindustrian, perdagangan dan urusan koperasi.
3. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.
4. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama periode Tahun 2019-2024.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DAIRI
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN DAIRI
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
BAB VIII	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DAIRI

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan dibidang kebijakan teknis Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Monitoring, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan, UPT Kemetrolagian, Pembinaan Ketatausahaan serta Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

(3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan dibidang kebijakan teknis perindustrian, perdagangan, pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan, UPT kemetrolagian, koperasi dan usaha mikro, pembinaan ketatausahaan serta jabatan fungsional dan tugas pembantuan.

Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan serta pelayanan administratif lingkup dinas dan UPT
- 2) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian,

pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;

- b. penyusunan program bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- h. pelayanan administratif dinas dan UPT; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang

perdagangan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;

- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan keputusan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- d. mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan dokumen perencanaan;
- e. menyelenggarakan kegiatan koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- f. memberikan rekomendasi teknis serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- g. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana serta mengembangkan sarana dan prasarana bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. melakukan pembinaan sumber daya manusia bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- k. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dibantu oleh:

- a. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Perencanaan, Program dan Pelaporan;
- b. Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- c. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Barang Pokok;
 2. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Barang Penting;
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi;
 2. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 3. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- e. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif lingkup dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:
 - a. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
 - b. membantu pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;

- c. fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- d. penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- e. pengelolaan barang milik daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut :

- a. merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat dinas berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
- b. memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan;
- c. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran unit organisasi di lingkungan dinas berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
- d. membimbing, membagi tugas dan mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- e. mengelola inventaris dan kearsipan dinas;
- f. mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tertib administrasi penatausahaan keuangan, aset, kepegawaian pada dinas;
- h. membagi tugas dan menyelia aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dinas;

- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perindustrian

- (1) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan perindustrian.
- (2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - d. pelaksanaan kegiatan urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - e. fasilitasi pelaksanaan urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Perindustrian sebagai berikut:
- a. menyusun program dan kebijakan teknis operasional bidang perindustrian berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang perindustrian;
 - d. melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - e. memberikan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial, serta penataan struktur industri, klasterisasi industri dan produk unggulan daerah yang berbasis lokal;
 - f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan ketrampilan dan kemampuan pengusaha industri, fasilitasi peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu bidang perindustrian;
 - g. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi IUI, TDI, IPUI, IUKI dan IPKI sesuai dengan kewenangannya dan penyampaian laporan informasi industri;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan administrasi urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang perindustrian;
 - j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang perindustrian;
- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan perindustrian kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan perdagangan bidang pengembangan perdagangan.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan;
 - d. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - e. fasilitasi pelaksanaan urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan sebagai berikut:
- a. menyusun program dan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan perdagangan;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pengembangan perdagangan dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan keputusan di bidang pengembangan perdagangan;
 - c. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota, dan melakukan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - d. pengawasan terhadap Usaha Waralaba dan Surat Izin Usaha Perdagangan, serta Minuman Beralkohol di Kabupaten Dairi;
 - e. penyelenggaraan dan partisipasi, serta penyediaan layanan informasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - f. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 - g. merumuskan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan fasilitasi pengembangan ekspor dalam dunia usaha dan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
 - h. memfasilitasi administrasi urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pengembangan perdagangan;

- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pengembangan perdagangan;
- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan

- (1) Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan sebagai berikut:
- a. menyusun program dan kebijakan teknis operasional bidang pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan ;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - c. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan keputusan di bidang pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - d. merumuskan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan sarana distribusi perdagangan;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Perusahaan Daerah Pasar;
 - g. mengoordinasikan kegiatan pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok;
 - h. mengoordinasikan kegiatan pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan barang penting;
 - i. mengoordinasikan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - j. membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - l. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang

- pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
- m. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan koperasi dan usaha mikro dalam rangka pencapaian tugas bidang koperasi dan usaha mikro.
- (2) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - d. pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - e. fasilitasi pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi,

kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang koperasi dan usaha mikro berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- d. melaksanakan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro;
- e. memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, pemberian rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam, pemeriksaan dan pengawasan koperasi, pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan

- koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- f. memfasilitasi pelaksanaan dan administrasi urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - g. membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang koperasi dan usaha mikro;
 - k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan koperasi dan usaha mikro kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.2 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 31 (Tiga puluh satu) orang, yaitu sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

1. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SLTP	1 Orang
	SLTA	3 Orang
	D-3/Sarjana Muda	3 Orang
	S-1/Sarjana	22 Orang
	S-2/Magister	2 Orang
	Jumlah	31 Orang
2.	Kualifikasi Menurut Golongan	
	Golongan I	1 Orang
	Golongan II	2 Orang
	Golongan III	20 Orang
	Golongan IV	8 Orang
	Jumlah	31 Orang


2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	Eselon II	1 Orang
	Eselon III	5 Orang
	Eselon IV	17 Orang
	Jumlah	23 Orang
2.	Kualifikasi Menurut Jabatan Fungsional	
	Pelaksana	8 Orang
	Tenaga Honorar	3 Orang

3. Data Aset Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi

No	Sarana/Prasarana	Jlh	Satuan	Ket
1	Gedung	3	Unit	
2	Kendaraan Roda 4	2	Unit	
3	Kendaraan Roda 2	12	Unit	
4	Komputer	2	Unit	
5	Laptop	21	Unit	
6	LCD	1	Unit	
7	Kamera	2	Unit	
8	Mesin Ketik	1	Unit	
9	AC	2	Unit	
10	Printer	8	Unit	
11	Infocus	2	Unit	

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DAIRI**



II.3 KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan sasaran, target Renstra sebelumnya, Pelayanan OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dapat dilihat pada Lampiran 2.1 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi, dan Lampiran 2.2. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam hal ini didasarkan pada metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *Strength* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan). Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (peluang) dan *Threaths* (ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

A. Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya bahan baku agro industri dan potensi lahan yang subur yang berkesinambungan untuk dikembangkan;
2. Kekayaan Sumber Daya Alam dengan kandungan bahan tambang dan galian, sehingga menarik minat investor dari luar daerah;
3. Citra produk Kabupaten Dairi, khususnya kopi bubuk;
4. Tersedianya Sumber Daya Aparatur;
5. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik;
6. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
7. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai payung hukum untuk mendukung kegiatan;
8. Tersedianya IPTEK yang memadai untuk kebutuhan daerah.

B. Kelemahan (Weaknesses)

1. Lemahnya kemampuan/kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan;
3. Infrastruktur daerah yang kurang baik;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi masih rendah;
5. Kurang tersedianya data serta sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal

A. Peluang (Oppurtunity)

1. Potensi permintaan produk-produk hasil industri semakin meningkat sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan global;
2. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada sektor industri dan perdagangan;
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai;
4. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan Industri dan perdagangan;
5. Adanya akses kemudahan Perbankan bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro;
6. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada sektor industri dan perdagangan.

B. Ancaman (Threats)

1. Kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah;
2. Masih rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk yang dihasilkan dalam negeri;
3. Persaingan usaha yang makin ketat pada era globalisasi;
4. Sumber Daya Manusia terampil yang belum sepenuhnya dapat disiapkan oleh daerah yang memungkinkan masuk dari luar daerah;
5. Produk industri dan perdagangan dari luar negeri sebagai pesaing makin banyak;

6. Masih rendahnya pemahaman pentingnya promosi bagi IKM;
7. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib ukur dan perlindungan konsumen/produsen;
8. Rendahnya mutu produksi koperasi usaha mikro atau standar mutu produk masih sangat labil;
9. Kurangnya keanekaragaman produk koperasi dan usaha mikro yang tersebar.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

III.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

1. Kesekretariatan
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
 - b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
 - c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang dan UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum maksimal.
 - d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - e. Peran aktif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum optimal sebagai perpanjangan tangan bupati selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan masih perlu ditingkatkan.
2. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
 - a. SDM pembina, pengelola koperasi dan usaha kecil menengah masih kurang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
 - b. Masih rendahnya akses koperasi dan UKM terhadap teknologi.
 - c. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi.
 - d. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi).
 - e. Terbatasnya kemampuan koperasi dan UKM untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran.
 - f. Kurangnya jiwa kewirausahaan.
 - g. Keterbatasan akses permodalan.
 - h. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang koperasi dan usaha mikro.
3. Bidang Perindustrian
 - a. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja, pada industri kecil dan industri kreatif
 - b. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong.
 - c. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk.
 - d. Kurangnya daya saing IKM.

- e. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green industri, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif.
 - f. Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di kabupaten/kota belum tersedia, sehingga belum terdapat kebijakan yang mendukung iklim usaha pertumbuhan industri kreatif.
 - g. Masih kurangnya cakupan binaan kelompok pengrajin.
4. Bidang Monitoring, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan dan Bidang Pengembangan Perdagangan
- a. Kepercayaan terhadap perdagangan luar negeri masih membutuhkan peningkatan.
 - b. Pemasaran perdagangan luar negeri membutuhkan akses yang perlu ditingkatkan.
 - c. Kemampuan pemahaman transaksi yang masih perlu dilatih.
 - d. Persiapan teknis kemampuan dasar perdagangan luar negeri masih perlu ditingkatkan.
 - e. Kualitas dan mutu barang yang belum standar international.
 - f. Pembiayaan terhadap barang orientasi ekspor cukup besar.
 - g. Akses pasar dan jaringan pemasaran yang masih perlu ditingkatkan.
 - h. Infrastruktur perdagangan masih sangat perlu dukungan dari pemerintah.
 - i. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang.
 - j. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
 - k. Terbatasnya informasi pasar ekspor dan pengetahuan tentang teknis ekspor.
 - l. Belum optimalnya kerjasama antara pasar berjejaring dengan kelompok binaan Pemerintah Daerah.
 - m. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.
 - n. Belum optimalnya kerjasama anatara pasar berjejaring dengan kelompok binaan Pemerintah Daerah.
 - o. Masih minimnya fasilitasi distribusi produk-produk masyarakat.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan OPD beserta faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

- 1) Tugas pengawasan belum menjangkau seluruh desa yang ada;
- 2) Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi sesuai tugasnya, seperti tenaga penera, tenaga laboratorium dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil);

- 3) Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung pembinaan dan pelayanan;
- 4) Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pembangunan industri dan perdagangan;
- 5) Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki masih terbatas disebabkan kurangnya pengetahuan, penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran;
- 6) Koordinasi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pemerintah pusat dan daerah kab/kota belum optimal;
- 7) SDM pembina, pengelola koperasi dan usaha kecil menengah masih kurang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, serta lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia.

III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu Visi: ***“Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Rakyat Dalam Harmoni Keberagaman”***

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

Mewujudkan, adalah keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan menjadi benar-benar berwujud;

Dairi, yaitu meliputi wilayah seluas 1.927,80 km² terletak pada gugus Dataran Tinggi Bukit Barisan yang berada di Bagian Barat Daya Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh warganya;

Unggul, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Mensejahterakan Rakyat, yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan erdas) menuju kesejahteraan rakyat.

Harmoni Keberagaman, yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan,

serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan **5 (lima) Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas, modern, serta mampu memberikan nilai produksi pertanian;
2. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, modern, berbudaya dan berdaya saing;
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
4. Merealisasi dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *Clean Governance* (pemerintahan yang bersih);
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Dikaitkan dengan pembangunan industri, visi mensejahterakan rakyat juga berarti bahwa pembangunan industri yang akan dilakukan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan mewujudkan Visi dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi khususnya berkaitan dengan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, misi pertama berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Penjelasan misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi Pertama :

Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas, modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.

Pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Dairi. Hampir 72% masyarakat Kabupaten Dairi bekerja di sektor pertanian. Analisis LQ (*Location Quotient*) terhadap PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi serta sektor ini sudah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri bahkan sudah berpotensi untuk di ekspor.

Untuk meningkatkan daya saing kekuatan ekonomi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu mengembangkan sektor pertanian terutama subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang memiliki beberapa keunggulan dan juga mensinergikan dengan sektor industri

pengolahan, perdagangan, dan transportasi (angkutan) agar dihasilkan *multiplier effect* terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dengan tidak mengabaikan sektor-sektor ekonomi lainnya sekaligus untuk menciptakan kondisi ketahanan pangan yang mantap di Kabupaten Dairi.

Konsep pengembangan AGRI UNGGUL menjadi basis pengembangan sektor pertanian yang sinergis dengan sektor industri pengolahan dan perdagangan komoditas pertanian unggulan Kabupaten Dairi. Pengelolaan sistem pertanian terpadu yang cerdas dan modern (*smart farming*) dari hulu ke hilir mencakup: peningkatan kuantitas dan kualitas budi daya pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) yang didukung: SDM petani yang memadai, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna *alsintan* (alat dan mesin pertanian) dan saprotan (sarana produksi pertanian) yang berkualitas, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengolahan bahan baku pertanian menjadi bahan jadi atau setengah jadi bagi komoditas perdagangan, serta penciptaan iklim pemasaran yang baik sesuai kebutuhan pasar.

Secara operasional, Misi 1 diaplikasikan dalam pembangunan sektor pertanian yang disinergikan dengan pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan. Sektor pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas mencakup budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, yang bertujuan untuk peningkatan produksi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat petani sekaligus memantapkan kondisi ketahanan pangan Daerah. Sektor perindustrian dan perdagangan diarahkan untuk mendukung industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sehingga mampu memberikan nilai tambah dan membuka peluang terbukanya lapangan kerja baru.

Misi ketiga :

Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan keparawisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Kondisi geografis Dairi memberikan keuntungan dan peluang bagi Kabupaten Dairi untuk mengembangkan sektor-sektor pembangunan yang diharapkan dapat didayagunakan dengan tetap mempertimbangkan faktor kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga tidak semata-mata menjadi sumber daya potensial tetapi menjadi sumber daya riil yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD).

Selain sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan pembangunan daerah, potensi pengembangan kepariwisataan yang didukung penguatan usaha ekonomi kreatif dalam bentuk usaha mikro, kecil dan menengah menjadi salah satu fokus sektor pembangunan yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini terkait dengan peluang yang muncul seiring perkembangan pembangunan kepariwisataan baik secara global maupun nasional. Kebijakan pemerintah yang memfokuskan pembangunan kepariwisataan melalui kebijakan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba memberikan peluang dan harapan bagi Kabupaten Dairi untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Dairi.

Pengembangan sektor kepariwisataan yang dikembangkan dalam konsep kepariwisataan berbasis keindahan alam (*nature*), pertanian (*agro*), dan budaya (*culture*) diharapkan akan memberikan *multiplier effects* yang mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat dengan penempatan sektor pariwisata sebagai "*lokomotif penarik gerbong*" peningkatan produksi dan pemasaran pada sektor pada sektor pembangunan lainnya, seperti: industri kerajinan, pengolahan produk pertanian, kreatifitas seni dan budaya, kuliner/usaha rumah makan, usaha penginapan, usaha transportasi serta usaha ekonomi kreatif lainnya mulai dari level usaha mikro, kecil sampai menengah.

Secara operasional, Misi 3 diaplikasikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan Desa, penyiapan SDM ketenagakerjaan dan peningkatan produksi pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan. Untuk menjamin pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diaplikasikan dalam pembangunan lingkungan hidup.

III.3 Telaah Renstra Kementerian dan Provinsi Sumatera Utara

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi merupakan pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Secara substansi, materi Renstra ini memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Provinsi.

Kebijakan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain :

- Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitas ekspor
- Peningkatan daya saing produk ekspor
- Peningkatan sektor perdagangan besar dan eceran
- Peningkatan pengawasandan perlindungan konsumen
- Peningkatan kemampuan SDM di bidang Kemetrolgian
- Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien

- Mendorong pertumbuhan Industri dalam negeri dengan gerakan "Aku Cinta Indonesia"
- Pemberdayaan Industri Kecil Menengah
- Peningkatan pengolahan potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan
- Pembinaan terhadap penumbuhan wirausaha baru sehingga mampu menciptakan lapangan kerja
- Peningkatan kemampuan SDM industri
- Pengembangan kebijakan nasional terkait implementasi Revolusi Industri
- Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM
- Peningkatan Akses Kepada Sumber Daya Produktif
- Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM
- Peningkatan Daya Saing dan SDM Koperasi dan UMKM
- Penguatan Kelembagaan Koperasi

Terkait Pembangunan Industri Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan amanat kepada setiap gubernur/bupati/walikota untuk menyusun rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda);
- b. Pengembangan perwilayahan industri;
- c. Pembangunan sumber daya industri yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreatifitas dan inovasi, dan pembiayaan;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana industri yang meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional;
- e. Pemberdayaan industri melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan industri hijau (ramah lingkungan), peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan kerjasama internasional di bidang industri;
- f. Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri akibat regulasi/kebijakan/iklim usaha dan persaingan global yang dapat menimbulkan ancaman dan kerugian bagi industri dalam negeri.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu: "Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional". Untuk mencapai visi di atas berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM :

- a. Mengimplementasikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik);

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM;
- c. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM;
- d. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM;
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.

III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seiring dengan apa yang tertuang dalam dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Dairi maka pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Dairi akan selalu menyesuaikan diri dengan kondisi dan arah pembangunan atau segala sesuatu yang telah direncanakan sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Dairi. Berdasarkan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi bahwa sektor perindustrian perdagangan tidak diperkenankan membangun dan beraktifitas yang mengakibatkan dan/ atau mengubah bentang alam serta kawasan hutan lindung yang ada. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara khusus mempunyai tugas pemantauan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Dokumen UKL/ULP bidang perindustrian terutama dalam penanggulangan terhadap dampak pencemaran akibat limbah industri.

- 1) Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah, melalui strategi peningkatan interaksi kawasan untuk perkembangan ekonomi dengan pengembangan jaringan jalan, sarana dan prasarana daerah lainnya.
- 2) Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah, melalui strategi:
 - a) Peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b) Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian.
 - c) Peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
 - d) Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja.
 - e) Persentase akses KUKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ke layanan Keuangan masih terbatas

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis wilayah.

Telaah terhadap RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2017-2037:

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang merupakan arahan dalam mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Dairi yaitu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi meliputi:

- 1) Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah, melalui strategi peningkatan interaksi kawasan untuk perkembangan ekonomi dengan pengembangan jaringan jalan, sarana dan prasarana daerah lainnya.
- 2) Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah, melalui strategi:
 - a) Peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
 - b) Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian.
 - c) Peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
 - d) Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja.
- 3) Peningkatan fungsi Kawasan Perkotaan Sidikalang sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan Kawasan Perkotaan Sumbul, Tigalingga dan Parongil sebagai PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi), melalui strategi:
 - a) Pengembangan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah.

- b) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal.
 - c) Peningkatan prasarana transportasi dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi daerah.
- 4) Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung, dan lain-lainnya, melalui strategi:
- a) Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
 - b) Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat.
 - c) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - d) Penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung.
 - e) Pengaturan penduduk yang berada dalam kawasan lindung dalam bentuk *enclave* dan relokasi.
 - f) Melarang aktivitas penduduk dalam hutan lindung.
- 5) Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui strategi:
- a) Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
 - b) Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
 - c) Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.
 - d) Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- 6) Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui strategi:
- a) Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
 - b) Peningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

- c) Peningkatan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
 - d) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
 - e) Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat pada pusat permukiman.
 - f) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berimbang.
- 1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung dalam diarahkan pada :
- a) kawasan rawan bencana alam geologi meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan abrasi.
 - b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi cekungan air tanah Sidikalang dan sempadan mata air.
- 2) Kebijakan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Tahun 2019-2024.
- 3) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya diarahkan pada kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan pariwisata untuk mendukung peningkatan nilai tambah dan produksi komoditas pertanian unggulan dan ketersediaan pangan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
- a) pertanian tanaman pangan yang dikembangkan pada lahan sawah fungsional dan lahan sawah potensial yang tersebar di seluruh kecamatan,
 - b) pertanian hortikultura yang dikembangkan pada lahan tersebar meliputi Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Berampu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu dan Kecamatan Pegagan Hilir.
 - c) tanaman perkebunan dikembangkan dan diarahkan pada lahan yang tersebar di seluruh kecamatan.
 - d) peternakan diarahkan pada pengembangan sentra peternakan besar dan kecil di seluruh Kecamatan.
 - e) perikanan diarahkan dan dikembangkan untuk perikanan tangkap dan budidaya perikanan meliputi Kecamatan Silahisabungan, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Sitinjo,

Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kecamatan Pegagan Hilir dan Kecamatan Lae Parira.

- f) industri diarahkan dan dikembangkan untuk mendukung pengolahan produk pertanian khususnya komoditas pertanian unggulan dalam rangka peningkatan nilai tambah pertanian dengan memperhatikan konektivitas sentra produksi pertanian.
 - g) pariwisata diarahkan dan dikembangkan dengan memanfaatkan potensi alam, budaya dan pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- 4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dalam RPJMD 2020- 2024 diarahkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang terintegrasi dalam pengembangan kepariwisataan, pertanian dan perkotaan serta lingkungan hidup.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi 2019-2024 terutama dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya koordinasi baik antar OPD maupun dengan jajaran Kab/Kota dan instansi vertikal (Kementerian dan Lembaga);
- b. Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah dalam pembangunan industri dan perdagangan;
- c. Database untuk industri dan perdagangan belum akurat dan perlu diperbaharui;
- d. Masih lemahnya penguasaan teknologi produksi IKM mendukung agribisnis;
- e. Komoditi perdagangan masih didominasi bahan baku;
- f. Pengembangan komoditi lokal pada industri unggulan;
- g. Peningkatan kualitas dan daya saing produk daerah untuk meraih proses ekspor;
- h. Pembangunan pusat distribusi dan sentra Industri Kecil Menengah;
- i. Masih relatif rendahnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat;
- j. Masih terbatasnya kualitas maupun kuantitas kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal;

- k. Masih terbatasnya akses permodalan bagi koperasi;
- l. Masih lemahnya daya saing produk koperasi dan UMKM menghadapi persaingan;
- m. Lemahnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan usaha mikro.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas, profesional, terampil dan produktif;
2. Meningkatkan sumber daya pelaku usaha industri dan usaha dagang di bidang pengolahan bahan baku dan produk agribisnis;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sektor KUKM dan usaha ekonomi kreatif;
4. Mengembangkan pemasaran produk agribisnis melalui kontrak harga, kemitraan, promosi dan kontak dagang;
5. Mewujudkan terciptanya tertib niaga dan etika bisnis guna menghindari perbuatan curang dalam transaksi dagang;
6. Mewujudkan keterampilan pelaku usaha koperasi dan usaha mikro yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
7. Mewujudkan peluang kesempatan kerja, perluasan kerja dan pengembangan lembaga koperasi dan usaha mikro;
8. Mewujudkan peningkatan pembinaan, pengawasan, dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya dukungan layanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan akses dan kapabilitas KUKM dan usaha Ekonomi Kreatif;
3. Meningkatkan jaringan pemasaran produk KUKM dan ekonomi kreatif dengan dukungan teknologi informasi;
4. Meningkatnya komoditas ekspor perdagangan;
5. Meningkatnya promosi perdagangan komoditas pertanian unggulan;
6. Meningkatnya sarana distribusi perdagangan;
7. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB;
8. Meningkatnya pertumbuhan jumlah unit Industri Kecil dan Menengah;
9. Tumbuhnya Sentra Industri Potensial;
10. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor Industri terhadap PDRB;

11. Tersedianya pelaku usaha koperasi dan usaha mikro yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
12. Tersedianya peluang kesempatan kerja, perluasan kerja dan pengembangan lembaga koperasi dan usaha mikro;
13. Terwujudnya pembinaan, pengawasan, dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas, profesional, terampil dan produktif	Tersedianya sumber daya manusia aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas, profesional, terampil dan produktif	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang
2	Meningkatkan sumber daya pelaku usaha industri dan usaha dagang di bidang pengolahan bahan baku dan produk agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan jumlah unit IKM Meningkatnya IKM yang tersertifikasi Meningkatnya kemampuan SDM pelaku usaha industri Meningkatnya pertumbuhan sentra industri potensial 	<p>Jumlah unit usaha IKM</p> <p>Jumlah IKM yang tersertifikasi</p> <p>Jumlah pelaku usaha industri</p> <p>Jumlah IKM yang meningkat teknologi industri</p>	733 unit	738 unit	743 unit	748 unit	753 unit
3	Mengembangkan pemasaran produk agribisnis melalui kontrak harga, kemitraan, promosi dan kontak dagang	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya komoditas ekspor perdagangan Meningkatnya promosi perdagangan komoditas pertanian unggulan Meningkatnya sarana distribusi perdagangan 	<p>Jumlah kemitraan antara pedagang dengan pengusaha</p> <p>Pengembangan sistem perdagangan secara elektronik/e-commerce</p> <p>Jumlah pasar yang representatif</p>	5 kemitraan	5 kemitraan	5 kemitraan	5 kemitraan	5 kemitraan
4	Mewujudkan terciptanya tertib niaga dan etika bisnis guna menghindari perbuatan curang dalam transaksi dagang;	<ol style="list-style-type: none"> Terciptanya tertib ukur dan penggunaan alat UTTIP standar Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang cukai 	<p>Alat UTTIP yang benar</p> <p>Pelayanan sidang tera dan tera ulang</p> <p>Pemahaman tentang cukai</p>	500 alat UTTIP	510 alat UTTIP	520 alat UTTIP	530 alat UTTIP	540 alat UTTIP
				100 org peserta	120 org peserta	140 org peserta	160 org peserta	180 org peserta

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1. Terlaksananya monitoring harga terhadap 33 jenis barang pokok dan barang penting lainnya 2. Terwujudnya kestabilan harga kebutuhan pokok 3. Meningkatnya daya saing UMKM	33 jenis barang pokok Jumlah pasar murah/operasi pasar Pelaku usaha UMKM yang melaksanakan temu usaha	33 jenis barang pokok 3 kecamatan	33 jenis barang pokok 3 kecamatan	33 jenis barang pokok 3 kecamatan	33 jenis barang pokok 3 kecamatan	33 jenis barang pokok 3 kecamatan
6	Mewujudkan keterampilan pelaku usaha koperasi dan usaha mikro yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	4. Terwujudnya pelaku usaha koperasi dan usaha mikro yang terampil dan berdaya saing tinggi 5. Terwujudnya koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi	Jumlah pelaku usaha koperasi Jumlah koperasi Jumlah pelaku usaha mikro	7 koperasi 30 UM	7 koperasi 30 UM	7 koperasi 30 UM	7 koperasi 30 UM	7 koperasi 30 UM
7	Mewujudkan peningkatan pembinaan, pengawasan, dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro	1. Terwujudnya koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi 2. Terwujudnya pertumbuhan koperasi dan usaha mikro 3. Meningkatnya modal usaha koperasi dan usaha mikro 4. Meningkatnya pemasaran produk dan kemitraan	Jumlah koperasi yang berkualitas Jumlah koperasi Jumlah usaha mikro Jumlah koperasi yang mendapat permodalan Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi permodalan Jumlah koperasi Jumlah usaha mikro	7 koperasi 10 koperasi 30 UM 3 koperasi 10 koperasi 10 koperasi	7 koperasi 10 koperasi 30 UM 3 koperasi 10 koperasi 10 koperasi	7 koperasi 10 koperasi 30 UM 3 koperasi 10 koperasi 10 koperasi	7 koperasi 10 koperasi 30 UM 3 koperasi 10 koperasi 10 koperasi	7 koperasi 10 koperasi 30 UM 3 koperasi 10 koperasi 10 koperasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan daerah.

Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Dairi adalah sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya Industri Kecil dan Menengah serta peningkatan kualitas sumber daya industri
2. Pemberian fasilitasi halal dan standarisasi HKI bagi Usaha Industri Kecil dan Menengah
3. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha industri melalui pelatihan dan pemberian bantuan peralatan
4. Mendorong terbentuknya sentra industri potensial
5. Meningkatkan investasi di bidang industri pengolahan
6. Melakukan kerjasama strategis dengan mitra-mitra dagang terhadap perdagangan hasil komoditas pertanian unggulan
7. Melakukan promosi perdagangan secara kontinyu
8. Pemantauan harga komoditas pertanian unggulan dan mengurangi rantai distribusi
9. Meningkatkan daya saing produk berbasis keunggulan lokal
10. Meningkatkan pertumbuhan perdagangan melalui pengadaan sarana prasarana perdagangan yang representatif

Selanjutnya, beberapa strategi tersebut diatas, dilaksanakan melalui arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan visi dan misi Bupati Dairi, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Rakyat dalam Harmoni Keberagaman			
MISI I	Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas, modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBLIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produksi Sektor KUKM dan Usaha Ekonomi Kreatif	<p>1 Meningkatkan pertumbuhan jumlah unit Industri Kecil dan Menengah</p> <p>2 Meningkatkan Jumlah IKM yang tersertifikasi</p> <p>3 Meningkatkan kemampuan SDM pelaku Usaha Industri</p> <p>4 Tumbuhnya Sentra Industri Potensial</p>	<p>Mendorong tumbuhnya Industri Kecil dan Menengah serta peningkatan kualitas sumber daya industri</p> <p>Pemberian fasilitasi halal dan standarisasi HKI bagi usaha Industri Kecil dan Menengah</p> <p>Meningkatkan kemampuan pelaku usaha industri melalui pelatihan dan pemberian bantuan peralatan</p> <p>Mendorong terbentuknya Sentra Industri Potensial di Kab.Dairi</p>	Peningkatan daya saing produk komoditas unggulan dan sumber daya manusia, pengembangan kemitraan strategis, penambahan sarana pendukung dan pemanfaatan teknologi dalam upaya peningkatan pertumbuhan industri
2	Meningkatkan Akses Pemasaran Produk Olahan dari Komoditas Pertanian Unggulan	1 Meningkatkan komoditas ekspor perdagangan	Melakukan kerjasama strategis dengan mitra-mitra dagang terhadap perdagangan hasil komoditas pertanian unggulan	Peningkatan sarana prasarana perdagangan, peningkatan akses pasar, penguatan pasar domestik, peningkatan kualitas produk unggulan ekspor, yang di tunjang dengan pemahaman-

		2	Meningkatnya promosi perdagangan komoditas pertanian unggulan	Melakukan promosi perdagangan secara kontinyu	transaksi luar negeri, akses jaringan kerjasama pemasaran internasional, dan akses permodalan untuk mencapai target transaksi perdagangan
		3	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Pemantauan harga komoditas pertanian unggulan dan mengurangi rantai distribusi	
		4	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan daya saing produk berbasis keunggulan lokal -Meningkatkan pertumbuhan perdagangan melalui pengadaan sarana prasarana perdagangan yang representatif 	
3	Meningkatkan monitoring harga kebutuhan barang pokok dan barang penting dan melakukan tindakan preventif mencegah terjadinya inflasi	1	Termonitornya harga dan ketersediaan barang pokok serta barang penting lainnya	<ul style="list-style-type: none"> -Melakukan monitoring/pemantauan terhadap perkembangan harga barang kebutuhan pokok -masyarakat dan ketersediaan barang -Melaksanakan kegiatan pasar murah/operasi pasar menjelang hari besar keagamaan 	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, pasar murah/operasi pasar, pengembangan jaringan informasi
4	Melindungi konsumen dari perbuatan curang dalam transaksi perdagangan		Meningkatkan pemahaman pengusaha dan konsumen tentang penggunaan alat UTTP yang standar atau memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> -Memfasilitasi dan memberi bantuan peralatan UTTP standar -Melaksanakan sidang tera/tera ulang terhadap SPBU, timbangan dan alat UTTP lainnya 	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

		batas kesalahan yang diijinkan (BKD)	-Melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dana DBHCHT	
5	Modernisasi peralatan industri pengolahan melalui teknologi terapan	Meningkatkan kualitas produk industri pengolahan komoditas pertanian unggulan	-Melaksanakan pelatihan dan fasilitasi bantuan peralatan	Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Unit IKM
6	Meningkatkan industri kreatif dan kerajinan	Penumbuhan usaha baru dan terbinanya pengrajin industri kreatif dan kerajinan	-Menumbuhkembangkan usaha pengolahan industri berbasis hasil produksi pertanian melalui pelatihan-pelatihan dan fasilitasi bantuan peralatan	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial

MISI III : Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan keparawisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>1</p> <p>1. Terwujudnya peningkatan produktivitas KUKM dan usaha ekonomi kreatif</p>	<p>2</p> <p>1. Meningkatkan pertumbuhan KUMK dan usaha ekonomi kreatif</p> <p>2. Meningkatkan jumlah koperasi yang aktif dan melakukan R&T</p>	<p>3</p> <p>1. Mengembangkan sentra dan kluster pengembangan KUKM dengan produk unggulan berbasis ekonomi kreatif</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha/KUKM</p> <p>3. Mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi</p>	<p>4</p> <p>1. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pembentukan sentra KUKM</p> <p>2. Melakukan pelatihan, pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi</p> <p>3. Kemitraan dengan perbankan untuk peningkatan aksesibilitas permodalan KUKM</p>
<p>2. Meningkatkan cakupan pemasaran produk KUKM dan usaha ekonomi kreatif</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran KUKM</p> <p>2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah yang berdaya saing dan meningkatkan daya saing UKM</p>	<p>1. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi</p> <p>2. Mengembangkan ciri khas/keunikan produk</p>	<p>1. Membentuk UKM center dan pengembangan ekonomi kreatif maupun mengikuti pameran-parmeran di dalam negeri maupun luar negeri</p> <p>2. Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan ciri khas / keunikan produk</p> <p>3. Meningkatkan promosi produk daerah</p>

				<ol style="list-style-type: none">4. Pengembangan akses pemasaran, jaringan usaha dan kemitraan5. Memberikan bantuan sarana usaha untuk menunjang tumbuh kembangnya wirausaha baru6. Peningkatan kualitas desain produk KUKM
--	--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Dalam upaya perwujudan visi dan misi Bupati, serta kinerja perangkat daerah yang berkualitas, maka di dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi ditetapkan 10 (sepuluh) program, yang terdiri dari 3(tiga) program rutin serta 7 (tujuh) program prioritas pembangunan daerah. Adapun 10 program tersebut terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Percepatan Pembangunan Industri
6. Program Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Pembangunan Sumber Daya Industri
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
7. Program Pengembangan Ekspor
10. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan akan diuraikan pada tabel berikut :



No	Kategori	Nama	Program dan Kegiatan	Mudhar Energi Utama, Jember, Program Kemandirian dan Kegiatan Mandiri	Data Dasar		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Mudhar Energi Utama, Jember, Program Kemandirian dan Kegiatan Mandiri	Total Nilai Anggaran	Label
					Saldo Awal	Saldo Akhir	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai			
10	Investasi	10	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	10	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
11	Investasi	11	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	11	11	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
12	Investasi	12	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	12	12	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
13	Investasi	13	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	13	13	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
14	Investasi	14	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	14	14	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
15	Investasi	15	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
16	Investasi	16	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	16	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
17	Investasi	17	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	17	17	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
18	Investasi	18	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	18	18	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
19	Investasi	19	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	19	19	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
20	Investasi	20	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21	Investasi	21	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	21	21	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
22	Investasi	22	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	22	22	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
23	Investasi	23	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	23	23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
24	Investasi	24	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	24	24	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
25	Investasi	25	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
26	Investasi	26	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	26	26	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
27	Investasi	27	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	27	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
28	Investasi	28	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
29	Investasi	29	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	Investasi	30	Program Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

7.1 Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 - 2024, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan termasuk dalam misi ke-1 Pemerintah Kabupaten Dairi, yaitu *"Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian"*. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan pendapatan masyarakat petani serta kondisi ketahanan pangan daerah yang mantap.

Dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
2. Meningkatnya industri pengolahan komoditas pertanian unggulan
3. Meningkatnya akses pemasaran produk olahan dari komoditas pertanian unggulan
4. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan daerah

7.2 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dairi yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Berikut rumusan indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
	Jumlah kemitraan antara pedagang Kabupaten Dairi dengan pengusaha di luar Kabupaten Dairi	2 mitra	5 mitra	5 mitra	5 mitra	5 mitra	5 mitra	5 mitra	27 mitra	
	Pengembangan system perdagangan secara elektronik/e-commerce	0	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah pasar yang representative	5 pasar	6 pasar	7 pasar	8 pasar	9 pasar	10 pasar	10 pasar		
	Pengawasan penggunaan alat UTTTP yang sesuai dengan standar kemetrolagian	500 UTTTP	700 UTTTP	750 UTTTP	800 UTTTP	850 UTTTP	900 UTTTP	900 UTTTP		
	Jumlah Alat UTTTP yang ditera/tera ulang	500 UTTTP	650 UTTTP	700 UTTTP	750 UTTTP	800 UTTTP	850 UTTTP	850 UTTTP		

	Jumlah Pamreran/Promosi produk daerah	6 promosi	12 promosi	12 promosi	12 promosi	12 promosi	12 promosi	12 promosi
	Jumlah IKM yang tersertifikasi	8 IKM	10 IKM	12 IKM	14 IKM	16 IKM	18 IKM	18 IKM
	Jumlah unit usaha Industri Kecil Menengah (IKM)	728 IKM	733 IKM	738 IKM	743 IKM	748 IKM	753 IKM	753 IKM
	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha IKM	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	600 Org
	Jumlah sentra IKM potensial	0 IKM	1 IKM	1 IKM	1 IKM	1 IKM	1 IKM	5 IKM
	Jumlah IKM yang meningkat teknologi industrinya	7 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	10 IKM	57 IKM

Dalam penyusunan dokumen ini dipertimbangkan pula aspek kontinuitas pelaksanaan kegiatan/program yang belum rampung pada periode sebelumnya, sehingga untuk beberapa kegiatan masih memerlukan dukungan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya.

Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri.

BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dairi adalah merupakan program kabupaten, sedangkan fungsi daripada RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Dairi yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah membuat dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran strategi yang ingin dicapai selama 5(lima) tahun kedepan serta memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan disusunnya RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja perangkat daerah dan program prioritas, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RENSTRA Tahun 2019-2024 dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah, maka sangat diperlukan adanya

1. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat.
2. Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Diharapkan agar seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu serta dengan penuh tanggung jawab dengan berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dapat tercapai.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan kemampuan baik lahir maupun batin kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara dan dapat memberikan manfaat kepada rakyat/masyarakat yang ada di Kabupaten Dairi secara langsung. Komitmen dan semangat untuk semakin lebih semangat dan tekun melaksanakan kinerja dari semua pihak adalah kunci sukses dan keberhasilan dalam mencapai target kinerja RENSTRA .

Sidikalang, Desember 2019

Pt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB.



RAHMAT SYAH MUNTHE, S.STP,M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19850509 200312 1 001

Peningkatan dan pengembangan ekspor	Bidang Peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah produk bidang agribisnis yang dipromosikan	4 produk	4 produk	Perindag
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Bidang Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTTP yang ditera /tera ulang	1.100 UTTP	1000 UTTP	Perindag

Uraian / penjelasan hasil capaian kinerja utama berdasarkan sasaran strategis dapat kami sajikan sebagai berikut;

1. Program pengembangan Industri Kecil Menengah

- a. Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis.

Menumbuhkembangkan usaha pengolahan industri berbasis hasil produksi pertanian melalui pelatihan-pelatihan dan fasilitasi bantuan peralatan. Terjadi peningkatan IKM berbasis pangan sebesar 5 %. Pada tahun 2018 IKM pangan berjumlah 112 unit, meningkat menjadi 120 unit di tahun 2019. (data terlampir).

- b. Jumlah produk IKM bidang agribisnis yang terfasilitasi pengurusan sertifikasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melaksanakan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi HAKI dan Sertifikasi Halal hasil industri kepada 60 produk/IKM di Kecamatan Sidikalang.